



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 170 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN PERTAMA STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 139 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);


7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA** : Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari, terhitung mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 April 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Sekretaris Daerah Kota Padang
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang